



BUPATI BATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

Nomor : 421.2 / 353 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGABUNGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI SOJOMERTO 01

DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI SOJOMERTO 02

KECAMATAN REBAN, SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBOYO 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBOYO 02 KECAMATAN TULIS, SEKOLAH DASAR NEGERI TULIS 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TULIS 03 KECAMATAN TULIS, SEKOLAH DASAR NEGERI SIMBANGDESA 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI SIMBANGDESA 02 KECAMATAN TULIS, SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTENGAH 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTENGAH 02 KECAMATAN SUBAH, SERTA SEKOLAH DASAR NEGERI WANAR 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI WANAR 02 KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran proses belajar mengajar dan efisiensi tenaga guru, maka Sekolah Dasar Negeri yang jumlah muridnya sedikit atau tidak memenuhi standar minimal daya tampung perlu dilakukan penggabungan sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Sojomerto 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Sojomerto 02 Kecamatan Reban, Sekolah Dasar Negeri Kaliboyo 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Kaliboyo 02 Kecamatan Tulis, Sekolah Dasar Negeri Tulis 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Tulis 03 Kecamatan Tulis, Sekolah Dasar Negeri Simbangdesa 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Simbangdesa 02 Kecamatan Tulis, Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 02 Kecamatan Subah serta Sekolah Dasar Negeri Wanar 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Wanar 02 Kecamatan Tersono Kabupaten Batang ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang nomor 421.2/1015/ 2011 tanggal 22 September 2011 tentang usul Penggabungan Sekolah Dasar Negeri ;
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Reban Nomor 421.2/187 tanggal 30 Juni 2011 perihal Usul Penggabungan SDN Sojomerto 01 dengan SDN Sojomerto 02 Kecamatan Reban, Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tulis Nomor : 421.2/333/ 2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal Usul Penggabungan SDN Kaliboyo 01 dengan SDN Kaliboyo 02 Kecamatan Tulis, Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tulis Nomor : 421.2/379/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Usul Penggabungan SDN Tulis 01 dengan SDN Tulis 03 Kecamatan Tulis, Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tulis Nomor : 421.1/007/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Usul Penggabungan SDN Simbangdesa 01 dengan SDN Simbangdesa 02 Kecamatan Tulis, Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Subah Nomor : 421.2/125/ 2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Usul Penggabungan SDN Karangtengah 01 dengan SDN Karangtengah 02 Kecamatan Subah, Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tersono Nomor : 421.1/372/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Usul Penggabungan SDN Wanar 01 dengan SDN Wanar 02 Kecamatan Tersono ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI SOJOMERTO 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI SOJOMERTO 02 KECAMATAN REBAN, SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBOYO 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBOYO 02 KECAMATAN TULIS, SEKOLAH DASAR NEGERI TULIS 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TULIS 03 KECAMATAN TULIS, SEKOLAH DASAR NEGERI SIMBANGDESA 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI SIMBANGDESA 02 KECAMATAN TULIS, SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTENGAH 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTENGAH 02 KECAMATAN SUBAH, SERTA SEKOLAH DASAR NEGERI WANAR 01 DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI WANAR 02 KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG.**

KESATU

: Menyetujui Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Sojomerto 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Sojomerto 02 Kecamatan Reban, Sekolah Dasar Negeri Kaliboyo 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Kaliboyo 02 Kecamatan Tulis, Sekolah Dasar Negeri Tulis 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Tulis 03 Kecamatan Tulis, Sekolah Dasar Negeri Simbangdesa 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Simbangdesa 02 Kecamatan Tulis serta Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 02 Kecamatan Subah dan Sekolah Dasar Negeri Wanar 01 dengan Sekolah Dasar Negeri Wanar 02 Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, dengan susunan penggabungan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pelaksanaan teknis penggabungan sekolah – sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Nopember 2011


BUPATI BATANG,
BAMBANG BINTORO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala Biro Keuangan Setda provinsi Jawa Tengah ;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah ;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setda provinsi Jawa Tengah ;
9. Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
10. Kepala Bappeda Kabupaten Batang ;
11. Inspektorat Kabupaten Batang ;
12. Kepala Disdikpora Kabupaten Batang ;
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang ;
14. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Batang ;
15. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Reban ;
16. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Tulis ;
17. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Subah ;
18. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Tersono ;
19. Penghimpun Keputusan .

Lampiran : Keputusan Bupati Batang
Nomor : 421.2 / 353 / 2011
Tanggal : 7 Nopember 2011

**DAFTAR PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KECAMATAN REBAN, KECAMATAN TULIS, KECAMATAN SUBAH
DAN KECAMATAN TERSONO
KABUPATEN BATANG**

No	Nama Sekolah Yang Di gabung	Kecamatan	Nama Sekolah Setelah Penggabungan
1	- SDN Sojomerto 01 - SDN Sojomerto 02	Reban	SDN Sojomerto 01
2	- SDN Kaliboyo 01 - SDN Kaliboyo 02	Tulis	SDN Kaliboyo 01
3	- SDN Tulis 01 - SDN Tulis 03	Tulis	SDN Tulis 01
4	- SDN Simbangdesa 01 - SDN Simbangdesa 02	Tulis	SDN Simbangdesa 01
5	- SDN Karangtengah 01 - SDN Karangtengah 02	Subah	SDN Karangtengah 01
6	- SDN Wanar 01 - SDN Wanar 02	Tersono	SDN Wanar 01



BUPATI BATANG,

BAMBANG BINTORO

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/021/X/43/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 APRIL 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP .: 130048095

Kepada :

v. Kepala
Yth. SD. Simbangdesa I
Ranting Dinas P dan K
Kecamatan Tulis, Kab.
Dati II Batang .

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/021/X/43/85.... TANGGAL : 1 APRIL 1985.....

1. Nomor urut	24/101032510012.
L A M A	
2. Sekolah dasar	Simbang I.
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Simbangdesa I.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Simbangdesa .
7. Kecamatan / Ranting	Tulis/Tulis.
8. Kabupaten / Kotamadya	Batang.
9. KETERANGAN	SD. Negeri berdiri th. 1957.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/021/X/43/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



NIP: 500037830.

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 APRIL 1985.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095

Kepada :

V. Kepala
Yth. SD. Simbangdesa II
Ranting Dinas P. dan K
Kecamatan Tulis, Kab.
Dati II Batang

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/021/X/43/85..... TANGGAL : 1 APRIL 1985.....

1. Nomor urut	25/101032510031.
L A M A	
2. Sekolah dasar	Simbang II.
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Simbangdesa II.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Simbangdesa.
7. Kecamatan / Ranting	Tulis/Tulis.
8. Kabupaten / Kotamadya	Batang.
9. KETERANGAN	SD.Inpres berdiri th. 1979.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN
NIP.: 130048095